



SKRIPSI

**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG
MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)**

*THE CANCELLATION OF LAND RIGHTS WHICH ARE A
JOINT TREASURE IN MARRIAGE
(Decision Number 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)*

**GRATIA BRANINI TALA TILA
NIM : 140710101116**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG
MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)**

*THE CANCELLATION OF LAND RIGHTS WHICH ARE A
JOINT TREASURE IN MARRIAGE
(Decision Number 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)*


**GRATIA BRANINI TALA TILA
NIM : 140710101116**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku atas semua untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG
MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)**

*THE CANCELLATION OF LAND RIGHTS WHICH ARE A
JOINT TREASURE IN MARRIAGE
(Decision Number 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

GRATIA BRANINI TALA TILA
NIM : 140710101116

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JULI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg)**

Oleh :

GRATIA BRANINI TALA TILA
NIM : 140710101116

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gratia Branini Tala Tila

NIM : 140710101116

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta.Bdg)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2019
Yang menyatakan,



GRATIA BRANINI TALA TILA
NIM : 140710101116

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta. Bdg)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota ;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman dan sahabat terbaikk, yang tak bisa disebutkan satu persatu ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Juli 2019
Penulis,

GALUH PRASETYO UTOMO
NIM : 140710101430



RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. Terkait itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan Pembanding dahulu Tergugat Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, melawan Ny. Emmy Rita Ibrahim binti Ibrahim Thoha dan Ir. Kusman Abdurachman bin Tjetje Abdurachman selaku Terbanding dahulu Penggugat. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam dan (2) akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg di atas, dapat penulis kemukakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam berikut dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada fakta di persidangan terungkap bahwasanya penerbitan akta hibah tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan ijin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I atau Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri terlebih dahulu. Pada proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtiar Maryadi, sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidaknya-tidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut, maka dengan demikian berarti saat proses penghibahan tersebut dilakukan, tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II, dan tanpa adanya persetujuan Penggugat I/Terbanding I selaku isteri Penggugat II/ Terbanding II. Akibat hukum adanya

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak, maka segala macam benda yang telah dihibahkan (Penggugat) harus segera dikembalikan kepada si penghibah (Tergugat) dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Pengembalian ini dilakukan dengan menyatakan tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326 Desa Rancamanyar, beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II).

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa, Kepada para pihak dalam pelaksanaan hibah, hendaknya hibah dilakukan dihadapan notaris, karena hibah dengan akta notaris mengandung unsur positif manakala di kemudian hari ada persengketaan menyangkut objek hibah yang dituntut oleh pihak lain. Sengketa tersebut biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang keberatan atau akan mengganggu keberadaan harta atau benda hibah tersebut. Keberadaan akta notaris dalam hal ini bermanfaat dalam mencegah adanya sengketa melalui bukti otentik. Kepada pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan praktik hibah, namun tidak mengatur secara lengkap dan spesifik mengenai pembatalan hibah. Kepada masyarakat, hendaknya keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. keberadaan hibah saat ini hendaknya dilakukan secara prosedur yang berlaku dalam hukum karena mengandung unsur positif dalam mencegah adanya sengketa atau permusuhan di kemudian hari karena adanya perselisihan menyangkut benda yang dihibahkan oleh si penghibah yang meninggal suatu saat

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	10
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	12
2.2 Hibah	14
2.2.1 Pengertian Hibah	14
2.2.2 Syarat Sahnya Hibah	15

2.2.3	Tata Cara Pemberian Hibah	17
2.3	Hak Atas Tanah	20
2.3.1	Pengertian Hak atas Tanah	20
2.3.2	Bentuk-Bentuk Hak atas Tanah	25
2.4	Harta Bersama dalam Perkawinan	28
2.4.1	Pengertian Harta Bersama	28
2.4.2	Cara Pembagian Harta Bersama	30
BAB III	PEMBAHASAN	31
3.1	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Dari Gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Menurut Ketentuan Hibah Dalam Hukum Islam	31
3.2	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Pada Saat Dana Simpanan Dalam Deposito Berkurang Diluar Sepengetahuan Nasabah	42
BAB IV	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Terkait demikian, selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.² Pada penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.

¹ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1989), hlm.27

² Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45

Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. Terkait itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah.³

Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan Pembanding dahulu Tergugat Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, melawan Ny. Emmy Rita Ibrahim binti Ibrahim Thoha dan Ir. Kusman Abdulrachman bin Tjetje Abdulrachman selaku Terbanding dahulu Penggugat, dengan kasus posisi sebagai berikut :⁴

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi.tanggal 12 Januari 2017, dalam amar putusannya telah Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Menyatakan Akta Hibah No.1417/BE/1997 tanggal 12-09-1997 atas tanah bekas milik adat Persil No.15.D.IV Blok Cijambe Kohir Nomer 1562 seluas 3.500 m², adalah batal demi hukum. Menyatakan sebagai hukum tanah seluas 3.500 m² yang terletak di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No.326/Desa Rancamanyar, beserta bangunan di atasnya, adalah sebagai harta bersama Penggugat I dengan Penggugat II. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada para Penggugat. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017.

³ Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm.73

⁴ Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta.Bdg

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, mengingat putusan *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah kembali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara bahwa dalam putusannya harus memuat :

Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa terhadap perkara Nomor 3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi ini telah diputus tertanggal 12 Januari 2017, dengan pertimbangan dan penilaian yang salah dari majelis hakim terhadap jawab-jinawab para pihak maupun bukti yang diajukan, sehingga hakim telah salah menerapkan aturan hukum yang dijadikan dasar putusannya. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah salah dan keliru apabila menjadikan dalil diatas sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hal ini sangatlah merugikan kami selaku Pembanding/Tergugat I, bahwa sangatlah jelas pembangunan pasar Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dibangun atas dasar kesepakatan antara Terbanding II/Penggugat II dengan Alm. Acu Sudrajat yang dalam hal ini kedudukannya sebagai Kepala Desa Rancamanyar, bahwa dalam kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan t Akta Hibahnya dan ditandatangani oleh Terbanding II/Penggugat II dengan Akta Nomor 1417/BE/1997 tertanggal 12 September 1997. Bahwa setelah dibangunnya dan mulai beroperasinya pasar Desa Rancamanyar tersebut pihak Terbanding II/Penggugat II telah nyata-nyata menyatakan bahwa Terbanding II/Penggugat II telah menerima pembagian hasil dari pengelolaan pasar desa tersebut, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dalil gugatannya.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa hibah khususnya menyangkut sengketa tanah hibah yang telah diberikan untuk keperluan pasar, namun hibah tersebut dicabut oleh pemberi hibah selaku Penggugat karena ternyata merupakan harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta.Bdg)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam ?
2. Apakah akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam.
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg terhadap para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.180

suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan,⁶ terkait pembatalan hibah hak atas tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasar pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Terkait hal ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

⁶ *Ibid*, hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.93

dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁸

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁹ Pendekatan kasus dalam hal ini dengan mengkaji Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹¹

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

⁸ *Ibid*, hlm.138

⁹ *Ibid*, hlm.197

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹¹ *Ibid*, hlm.52

- c) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
- e) Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹² *Ibid*, hlm.165

¹³ *Ibid*, hlm. 168

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Terkait itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁵ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹⁶

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁷

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁷ *Ibid.*, hlm.40

dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹⁸

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.²⁰

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Pada pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

²⁰ *Ibid*, hlm. 14

“berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal ²¹⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ²²

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita. ²³

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin

²¹ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

²² Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Hibah

2.2.1 Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.²⁴ Pada penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan dan acuan terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya

²⁴ Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45

dilakukan pada waktu seorang penghibah masih hidup.²⁵ Pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarganya yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan dalam KUH Perdata. Terkait hal tersebut, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.²⁶ Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah :

Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika ia masih hidup kepada orang lain atau disebut dengan hibah atau *intervivos*.²⁷ Asaf A.A Fyzee, menyebutkan bahwa hibah adalah langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian alasan. Disebutkan juga bahwa hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian alasan.²⁸ Pemberian selama masa hidup tersebut lazim disebut dengan hibah. Dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

2.2.2 Syarat Sahnya Hibah

Pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu :²⁹

²⁵ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

²⁶ *Ibid*, hlm.27

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1989), hlm.18

²⁸ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta : Tintamas, 1991), hlm.1

²⁹ Sumakmur, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

- a) *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan ;
- b) *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah tersebut ;
- c) *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam ketentuan hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Terkait demikian, jika dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :³⁰

- a) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian ;
- b) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian tertentu, adalah tidak sah. Adapun yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah sebagaimana tersebut menurut Hukum Islam adalah batal. Sedangkan hibah yang tergantung pada suatu kejadian adalah pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu benar-benar terjadi. Misalnya jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Terkait hal ini jadi atau tidaknya rumah A dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa yang akan datang yang tidak pasti, sebab disini belumlah dapat dipastikan

³⁰ *Ibid*, hlm.36

bahwa pihak yang akan diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :³¹

- a) Orang tersebut harus sudah dewasa
- b) Harus Waras akal pikirannya
- c) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuat
- d) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- e) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja sdiberikan kepada siapapun hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut :³²

- a) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu
- b) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umum yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
- c) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

2.2.3 Tata Cara Pemberian Hibah

Menurut ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki
2. Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

³¹ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm.27

³² Akbar Kurnia Wahyudi, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo, 2002), hlm.45

Menurut ketentuan tersebut mengandung dua hal penting dimana yang pertama tentang syarat untuk menghibahkan sesuatu dimana yang menghibahkan harus telah dewasa yaitu berumur 21 tahun dimaksudkan untuk syarat agar benda yang dihibahkan atau kemauan untuk berhibah benar-benar dari kemauan dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Dengan syarat dewasa tersebut, dimaksudkan bahwa benda yang dihibahkan benar-benar atas akal pikir yang dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan.³³

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, syarat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain, merupakan syarat yang juga ditentukan dalam hukum Islam. Serta adanya saksi yang memungkinkan bahwa hibah tersebut harus disaksikan oleh orang lain sebagai salah satu syarat atau bukti bahwa sesuatu telah dihibahkan untuk menghindari fitnah dan sengketa. Keberadaan saksi tersebut sangat diperlukan khususnya menyangkut harta hibah yang besar jumlah dan nilainya. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³⁴

Terkait demikian, ketentuan pasal ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) dimana keberadaan hibah sama atau dipersamakan dengan warisan jika diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini sesuatu yang diberikan kepada orang tua semasa masih hidup dapat diperhitungkan sebagai hibah namun apabila orang tua telah meninggal dapat diperhitungkan sebagai warisan, karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan atau diberikan tersebut juga merupakan hak dari anak sebagai aplikasi bentuk ahli waris.

Pada Pasal 212 Kompilasi Hukum disebutkan lebih lanjut bahwa : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut pandangan penulis, keberadaan hibah yang tidak dapat ditarik kembali dalam kompilasi hukum Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah yang ditarik kembali dilarang karena dapat

³³ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm.8

³⁴ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hlm.14

disamakan dengan seekor anjing yang menelan air ludahnya kembali. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian atas benda hibah yang telah diberikan sebagaimana tujuan semula. Dalam hal hibah dapat ditarik kembali, menurut kompilasi hukum Islam dapat dilakukan hibah orang tua pada anaknya. Hal tersebut harus atas persetujuan anaknya yang telah menerima hibah bahwa harta yang diberikan tersebut akan diambil kembali dalam hal orang tua masih hidup. Demikian halnya dengan hibah kepada orang tua pada anaknya harus dilakukan dengan adil dan merata agar nantinya tidak mengganggu keberadaan pembagian waris.

Menurut ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris. Pasal tersebut menngisyaratkan bahwa hibah yang diberikan pada orang lain di luar ahli waris apabila si penghibah akan mendekati ajal harus disaksikan oleh para ahli waris agar ahli waris mengerti dan mengetahui bahwa sesuatu telah dihibahkan kepada orang lain dan tidak menyebabkan kesalah pahaman, fitnah, atau adanya sengketa di kemudian hari antara para ahli waris dengan orang lain yang diberikan hibah. Ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah kepada anak diperhitungkan sebagai waris. Demikian halnya dengan hibah kepada ahli waris mendekati ajal juga dapat dipersamakan dengan warisan karena diberikan kepada salah satu ahli waris, namun juga wajib disaksikan dengan ahli waris lainnya.³⁵

Ketentuan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Berdasarkan hal tersebut hibah yang dilakukan jika orang yang bersangkutan berada di luar negeri dapat atau sah dilakukan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang hibah masih berlaku dan harus dilaksanakan

³⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

agar pelaksanaan hibah tersebut dapat sah dan baik untuk dilakukan. Hibah sebagai perbuatan amal harus terus dilaksanakan untuk menunjang perekonomian seseorang khususnya perekonomian masyarakat yang tidak mampu untuk dikelola dengan baik.

2.3 Hak Atas Tanah

2.3.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Kata menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Istilah lain yang berkaitan dengan menguasai adalah penguasaan yang berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Secara etimologis, kata menguasai yang membentuk kalimat aktif, (berkuasa atas sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu.³⁶ Pada kehidupan sehari-hari, terdapat istilah dikuasai sebagai pembentukan kalimat pasif. Kata penguasaan mengandung makna yang luas cakupannya dari kata menguasai sehingga dalam konteks hubungan dengan hak menguasai negara atas tanah, mengandung makna negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan tanah-tanah tersebut dengan segala potensi yang ada dalam wilayah hukum pertanahan Indonesia. Pengertian hak antara lain mempunyai arti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditemukan dalam undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya).³⁷ Van Apeldoorn menyebutkan bahwa hak mempunyai arti sebagai suatu kekuasaan yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan, tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum sebagai dasar pembenaran adanya hak untuk mengatur oleh negara.³⁸

Membahas hak tidak hanya berkaitan dengan kata-kata hak saja, tetapi berhubungan dengan akhlak, moralitas, etika dan kodrat. Hak milik oleh Hegel dikatakan: *what is in essenceright becomes in its objective concrete existence constituted, that is, made definite for consciousness through thought. It havingright and validity, is no recognized and becomes law. Right in this*

³⁶ Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hlm 59.

³⁷ *Ibid*, hlm.60

³⁸ *Ibid*, hlm.60

characterization of it is positive right in general. Terjemahan : Istilah hak menjadi bahan perdebatan, baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks politik, demikian pula dengan macam-macam istilah yang dipergunakan, ada yang menyebutnya dengan natural atau fundamental, dalam penulisan lokal ada yang menyebutnya kodrat atau dasar, namun pada dasarnya semua itu adalah klaim atau tuntutan.³⁹

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) mengartikan bahwa tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi (yang disebut tanah). Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah itu hanya atas permukaan bumi saja, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa di atasnya. Terkait demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Terkait wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas sehingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. Jean Jacques Rosseau dalam A.P. Parlindungan telah menempatkan persoalan pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari kontrak sosial (*social contract*) :

Untuk menentukan hak atas sebidang tanah penting dipertimbangkan siapa yang menghuni pertama kalinya. Secara hukum kedudukan penghuni pertama diakui sebagai pemiliknya bilamana memenuhi persyaratan. Pertama, tidak ada seorangpun yang menempati tanah tersebut sebelumnya. Kedua, tanah itu dikuasai hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan bukan komoditi. Ketiga, proses pemilikan tidak ditentukan oleh sekedar upacara ritual, melainkan terdapat bukti atas pemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain.⁴⁰

Hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia (WNI)

³⁹ *Ibid*, hlm.60

⁴⁰ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm.27

maupun warga negara asing (WNA), sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas tanah ini membeikan wewenang untuk mempergunakan tanah, (baik tanah sebagai permukaan bumi (*the surface of the earth*) dan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah), sehingga dapat menggunakan tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Tegasnya, meskipun dalam perspektif pemilikan tanah hanya atas permukaan bumi, maka penggunaa selain permukaan tanah juga atas tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Hal ini sangat logis dan rasional, karena suatu hak atas tanah tidak akan bermakna apapun jika kepada pemegang haknya tidak diberikan kekuasaan untuk menggunakan sebagian dari tubuh bumi, air dan ruang diatnya tersebut, seperti hak membuat sumur dan memanfaatkan air tanah yang ada di dalam sumur serta hak untuk menerbangkan layangan dan lain-lain.⁴¹

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Hak penguasaan atan tanah dapat diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Hak penguasaan atas tanah merupakan hubungan hukum yang konkret (*subjective recht*) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak.⁴²

Boedi Harsono menyatakan bahwa :

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁴³

Pada saat diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum akan terjalin suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum tersebut, dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah

⁴¹ *Ibid*, hlm.60

⁴² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm 82.

⁴³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : sejarah pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Edisi revisi, (Jakarta, Djambatan, 1997), hlm.36

kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Pasal 1 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) menghendaki agar supaya hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan secara semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun dengan menelantarkan tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya, yang mana kedua hal tersebut dapat merugikan masyarakat.

Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah, dengan kata lain yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh dan luas (semua macam hak), baik laki-laki maupun perempuan yaitu untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Bagi yang bukan Warga Negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi sekali, hanyalah hak pakai dan hak sewa saja. Mengenai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak atas tanah kecuali hak milik terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan peraturan perundangan saja. Tujuan pengaturan tersebut supaya tidak merugikan kepentingan-kepentingan umum, maka luas hak atas yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dibatasi.⁴⁴

Selanjutnya menurut Soedikno Mertokusumo :

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang empunya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Perkataan menggunakan pada hak atas tanah mengandung arti bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang menggunakan tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat pada hak atas tanah mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang menggunakan tanah selain untuk

⁴⁴ *Ibid*, hlm.60

kepentingan mendirikan bangunan, misalnya untuk pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. Hierarki hak atas tanah menurut hukum agraria nasional terdiri atas beberapa hak, yaitu : (1) Hak bangsa Indonesia atas tanah ; (2) Hak menguasai negara atas tanah ; (3) Hak ulayat masyarakat hukum adat ; dan Hak-hak perseorangan.⁴⁵

Undang Undang Pokok Agraria selain merupakan politik hukum pertanahan yang baru bagi bangsa Indonesia juga merupakan suatu titik tolak perombakan struktur hukum pertanahan yang baru bagi bangsa Indonesia yang juga merupakan suatu titik tolak perombakan struktur pertanahan yang disebut dengan *Land Reform* di Indonesia. Lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang Undang Pokok Agraria sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka tercipta unifikasi dalam bidang hukum agraria di Indonesia dan menghapuskan dualisme hukum yang terdapat di masa kolonial dimana peraturan yang berlaku didasarkan pada hukum adat dan hukum barat.

Sejalan dengan hal tersebut, dikembangkan pula adanya istilah *agrarian reform* yang mencakup *land reform*, *water reform*, dan *air reform*. Pada dasarnya istilah *agrarian reform* lebih luas dari pada istilah *land reform*. *Land reform* hanyalah sebagian dari *agrarian reform* walaupun merupakan bagian yang terpenting.⁴⁶

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa : Seluruh bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut dikembangkan pengertian agraria dalam arti yang luas yang mencakup bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

⁴⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta : Universitas Terbuka, Karunika, 1998), hlm.12

⁴⁶ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.18

2.3.2 Bentuk-Bentuk Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA diatur, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara itu, ditetapkan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum tersebut adalah :

1) Hak milik

Hak Milik, dalam ketentuan Pasal 20 UUPA hak milik adalah : Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial. Hak Milik dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum seperti perseroan. Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah, koperasi, dan badan-badan sosial keagamaan. Kartini Kartono menyebutkan bahwa :⁴⁷ hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut.

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa : Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar ; Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar ; dan Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.30

memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan. Kartini Kartono menyebutkan bahwa : ⁴⁸ Dalam hal Hak Guna Usaha, selain orang perseorangan Warga Negara Indonesia tunggal, badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan juga dimungkinkan untuk menjadi pemegang Hak Guna Usaha.

3) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan, Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa : Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang bila diperlukan dapat diperpanjang lagi 20 tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah : (a) Warga Negara Indonesia; dan (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kartini Kartono menyebutkan bahwa : ⁴⁹ Pemilik Hak Guna Bangunan adalah berbeda dengan pemegang hak milik atas atas bidang tanah dimana bangunan tersebut didirikan atau dalam konotasi yang lebih umum pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah atas bangunan yang didirikan.

4) Hak Pakai

Hak Pakai, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan tentang hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

⁴⁸ *Ibid*, hlm.149

⁴⁹ *Ibid*, hlm.189

memberikannya atau dalam perjanjian. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :⁵⁰ hak pakai atas hak milik yang lahir dari perjanjian memberikan kewenangan kepada pemegang hak pakai untuk memanfaatkan tanah yang bukan miliknya tersebut tetapi tidak untuk dikelola lebih lanjut, maupun dalam rangka kepentingan bangunan di atas tanah milik orang lain tersebut.

5) Hak sewa

Hak sewa atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Peraturan dasar Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :⁵¹ dalam hukum adat hak sewa sering disebut dengan “jual tahunan”.

6) Hak membuka tanah dan Hak memungut-hasil-hutan

Hak membuka tanah dan hasil hutan adalah hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Dengan pembukaan tanah saja, bukan berarti yang membukanya lantas memperoleh hak atas tanah tersebut, tetapi tanah tersebut haruslah ia benar-benar usahakan, baru kemudian dapat menjadi suatu hak. Kartini Kartono menyebutkan pendapatnya bahwa :⁵² Begitu juga dengan memungut hasil hutan secara sah begitu saja tidaklah lantas ia memperoleh suatu hak, tetapi pemungutan hasil hutan itu ia lakukan bersamaan dengan pembukaan dan pengusahaan tanah itu secara nyata

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Macam-macam hak tersebut di atas termasuk hak perdata (*privat rechtelijke*) dan merupakan hak kebendaan yang boleh dipindahtangankan dan dibebani dengan hak tanggungan. Selain hak milik sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, Hak Guna Bangunan,

⁵⁰ *Ibid*, hlm.245

⁵¹ *Ibid*, hlm.261

⁵² *Ibid*, hlm.289

Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang lain.

2.4 Harta Bersama dalam Perkawinan

2.4.1 Pengertian Harta Bersama

Pada suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.⁵³ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama adalah : Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁴

Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan. Bagian harta sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Mengenai Harta Bersama, Suami Atau Isteri Dapat Bertindak Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta

⁵³ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.200

kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Guna menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan mememanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.

Terkait demikian Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat 2 dikatakan, bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis.⁵⁵

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Pasal 35 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Pada perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Terkait demikian salah

⁵⁵ *Ibid.* Hlm.36

satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

2.4.2 Cara Pembagian Harta Bersama

Pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Kedua pasal di atas, dapat menyatakan bahwa harta bersama atau *syirkah* akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.* hlm.36

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg di atas, dapat penulis kemukakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hibah dalam hukum Islam berikut dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada fakta di persidangan terungkap bahwasanya penerbitan akta hibah tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan pengurusan ijin pembuatan pasar dan pada saat akta hibah itu dibuat, tanah tersebut masih belum menjadi milik Penggugat II/Terbanding II sepenuhnya, karena Penggugat II/Terbanding II mempunyai isteri, yaitu Penggugat I atau Terbanding I yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri terlebih dahulu. Pada proses pembuatan Akta Hibah tersebut sebenarnya tanah yang dihibahkan itu masih belum dibayar lunas pembeliannya (dibayar cicil/kredit) dari Bachtiar Maryadi, S.H. sebagai pemilik tanah asal, yang berarti setidaknya terlebih dahulu mendapat persetujuan pemilik asal tanah tersebut, maka dengan demikian berarti saat proses penghibahan tersebut dilakukan, tanah tersebut belum menjadi milik sah sepenuhnya Penggugat II/Terbanding II, dan tanpa persetujuan Penggugat I/Terbanding I selaku isteri Penggugat II/Terbanding II.
2. Akibat hukum dapat pula terjadi karena adanya pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah. Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam benda yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada si penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Misalnya, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik, maka harus segera

dilunasi oleh si penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Kemudian, apabila pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah atau sebidang tanah, maka dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka rumah dan tanah yang dihibahkan akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Jika yang dihibahkan adalah sebuah rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembatalan hibah tersebut.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak dalam pelaksanaan hibah, hendaknya hibah dilakukan dihadapan notaris, karena hibah dengan akta notaris mengandung unsur positif manakala di kemudian hari ada persengketaan menyangkut objek hibah yang dituntut oleh pihak lain. Sengketa tersebut biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang keberatan atau akan mengganggu keberadaan harta atau benda hibah tersebut. Keberadaan akta notaris dalam hal ini bermanfaat dalam mencegah adanya sengketa melalui bukti otentik.
2. Kepada pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan praktik hibah, namun tidak mengatur secara lengkap dan spesifik mengenai pembataln hibah.
3. Kepada masyarakat, hendaknya keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. keberadaan hibah saat ini hendaknya dilakukan secara prosedur yang berlaku dalam hukum karena mengandung unsur

positif dalam mencegah adanya sengketa atau permusuhan di kemudian hari karena adanya perselisihan menyangkut benda yang dihibahkan oleh si penghibah yang meninggal suatu saat.

